

Izin Industri, Bagaimana Implementasinya?

Sri Syabanita Elida¹, Desvira Zain², Oryza Arisandra³

Jurusan Administrasi Bisnis - Politeknik Negeri Pontianak

¹srisyabanitaelida@gmail.com; ²desvirazain@yahoo.com; ³oryzaarisandra@gmail.com

Abstrak: Riset ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perizinan industri pada salah satu Dinas yang ada di Kota Pontianak yaitu : Koperasi Usaha Mikro Perdagangan (DKUMP). Metodologi yang dipakai dalam riset ini yaitu metodologi riset kuantitatif sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada riset ini yaitu kuesioner dan dibagikan kepada 46 responden. Berdasarkan hasil analisis data, dapat dilihat bahwa nilai indeks Implementasi Perizinan Industri DKUMP Kota Pontianak dikategorikan tinggi.

Kata kunci: Izin, Industri, Implementasi

Abstract: This research aims to determine the implementation of industrial licensing at one of the offices in the city of Pontianak, namely: Trade Micro Business Cooperative (DKUMP). The methodology used in this research is quantitative research methodology, while the approach used is a descriptive approach. The data collection technique in this research is a questionnaire and distributed to 46 respondents. Based on the results of data analysis, it can be seen that the index value of the Industrial Licensing Implementation of the DKUMP Pontianak City is categorized as high.

Keywords: Permit, Industry, Implementation

1. PENDAHULUAN

Pembangunan industri sangat berperan dalam mendorong perekonomian nasional dan diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian nasional. Pembangunan bidang industri adalah bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang dalam mencapai struktur ekonomi yang seimbang.

Berdasarkan UU No. 3/ 2014 mengenai Perindustrian Ps 1 (1), perindustrian mencakup tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Selanjutnya pada Ps 1 (2), industri mencakup segala aktivitas perekonomian dalam mengolah bahan baku (*raw material*) dan/atau menggunakan sumber daya industri sampai menghasilkan barang yang memiliki *value added/benefit* tinggi, termasuk industri di bidang jasa.

Berdasarkan UU No. 3/ 2014 tentang Perindustrian pada Bab X Pasal 101 Angka 2, kegiatan industri terbagi dalam tiga bagian yaitu: industri kecil, industri menengah, dan industri

besar. Klasifikasi usaha industri ditetapkan berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

Dalam melaksanakan aktivitas usaha (industri), pelaku usaha industri membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya yaitu melalui perizinan industri.

Berdasarkan UU No. 3/ 2014 tentang Perindustrian pada Bab X Ps 101 Angka 1, seluruh kegiatan industri wajib memiliki izin usaha industri. Izin sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan usaha industri. Selain memiliki kepastian perlindungan hukum atau sebagai bukti sah dalam menjalankan roda usaha industri yang diberikan oleh pemerintah, izin juga dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha industri agar dapat mengikuti kegiatan pevelangan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat membuat lebih mudah para pelaku usaha industri dalam mengembangkan usahanya serta membantu dalam proses pemasaran usaha industrinya.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Untuk Klasifikasi Usaha Industri (KUI)

Klasifikasi Usaha Industri (KUI)	Jenis Izin	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi
Industri Kecil (IK)	Tanda Daftar Industri (TDI)	≤19 orang tenaga kerja	<1 Milliar rupiah
Industri Menengah (IM)	Izin Usaha Industri (IUI) Menengah	≤19 orang tenaga kerja ≥20 orang tenaga kerja	1 Milliar rupiah s.d 15 Milliar rupiah
Industri Besar (IB)	Izin Usaha Industri (IUI) Besar	≥20 orang tenaga kerja	>15 Milliar rupiah

Sumber: Permenperin RI No. 64/M-IND/PER/7/ 2016

Berdasarkan Perwa Pontianak No 71/ 2018 mengenai *Standard Operating Procedures* (SOP) Penyelenggaraan Izin dan Non Izin di Kota Pontianak tepatnya pada salah satu dinas yaitu: Penanaman Modal Tenaga Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau biasa disingkat dengan nama DPMTKPTSP, pelaksanaan perizinan industri mulai dari pelayanan, pendaftaran, penerbitan izin sampai dengan jalannya pengawasan setelah izin diterbitkan dikelola oleh DPMTKPTSP Kota Pontianak. Namun, pada proses pengawasan, dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah teknis terkait.

Dalam hal ini terkait dengan Tanda Daftar Industri atau TDI / Izin Usaha Industri atau IUI, merupakan kewenangan DKUMP Kota Pontianak mengacu pada Perwa Pontianak No. 63/2016 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tupoksi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DKUMP Kota Pontianak pada Bab V Ps 7 dan diperjelas pada Ps 75, proses pengawasan setelah izin diterbitkan dilaksanakan oleh Bidang Industri pada Seksi Pengembangan, Pemantauan, Pencegahan dan Pencemaran Industri (P4I) melalui Kegiatan Penilaian Kompetensi dan Pemeriksaan Kelayakan Perizinan Industri.

Kegiatan Penilaian Kompetensi dan Pemeriksaan Kelayakan Perizinan Industri adalah kegiatan pemantauan perkembangan kegiatan industri, penilaian kompetensi kegiatan industri, dan pemeriksaan kelayakan perizinan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL), adapun objek pemeriksaan yang dilakukan meliputi identitas pelaku usaha industri, kelengkapan perizinan, komoditi, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, nilai investasi (mesin/peralatan produksi, bahan baku (*raw materials*) dan upah tenaga kerja) dan hasil industri (produk). Selanjutnya, hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAPL menjadi pertimbangan pada penentuan kelayakan perizinan industri.

Klaster usaha industri yang diteliti adalah klaster usaha industri yang tertuang pada Permen Perindustrian RI No. 30/M-IND/PER/7/2017: macam-macam Industri Pembinaan Dirjen dan Badan Lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan BAPL yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan setelah izin diterbitkan yang dilakukan melalui Kegiatan Penilaian Kompetensi dan Pemeriksaan Kelayakan Perizinan Industri oleh

DKUMP Kota Pontianak, terdapat fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi tersebut dapat dilihat dari adanya jumlah kelayakan perizinan industri yang mengalami penurunan sebesar 18%, yakni pada Tahun 2017 jumlah izin yang layak adalah 65 sedangkan pada Tahun 2018 jumlah izin yang layak adalah 53. Fenomena ini terjadi sejak diberlakukannya Perwa Pontianak No.71/2018 di DPMTKPTS. Pada Bab III Ps 5 (5) mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dapat diketahui bahwa proses pengawasan dilakukan setelah izin terbit. Terjadinya penurunan jumlah kelayakan perizinan juga akan mempengaruhi pencapaian terhadap tujuan strategis yang dilakukan oleh DKUMP Kota Pontianak melalui Kegiatan Penilaian Kompetensi dan Pemeriksaan Kelayakan Perizinan. Tujuan dari riset ini yaitu untuk mengetahui implementasi perizinan industri di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

A. Rumusan Masalah Riset

Rumusan masalah riset adalah bagaimana implementasi Perizinan Industri pada DKUMP Kota Pontianak.

B. Pembatasan Masalah Riset

Riset ini difokuskan pada, “Implementasi Izin Industri pada DKUMP Kota Pontianak”. Permasalahan yang diteliti dalam Implementasi Perizinan Industri yaitu pada tahun 2017 dan 2018 dengan mengindeks tingkat persepsi responden terhadap variabel yang diteliti.

C. Tujuan Riset

Tujuan riset ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Perizinan Industri pada DKUMP Kota Pontianak.
2. Memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan berkaitan dengan Implementasi Perizinan Industri pada DKUMP Kota Pontianak.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Agustino (2017) menuliskan tentang implementasi kebijakan dimana merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah/swasta demi terwujudnya *goals* yang telah dituliskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Agustino (2017), “*The execution of policies is an important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or print in file jackets unless they are implemented*” (yang dimaksudkan secara bebas: implementasi kebijakan merupakan hal utama bahkan mungkin jauh lebih utama daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar mimpi atau rencana spektakuler yang tersusun rapi dalam suatu dokumen jika tidak dilaksanakan).

Untuk mengukur kesuksesan lancarnya Implementasi Perizinan Industri di DKUMP Kota Pontianak, menggunakan teori Edward III, Agustino (2017).

Tabel 2. Dimensi Implementasi Kebijakan Edward III (Agustino, 2017)

Variabel	Dimensi	Indikator
	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsisten
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi a) Pelaksanaan Kebijakan b) Kepatuhan Pelaksana

Tabel 2. Dimensi Implementasi Kebijakan Edward III (Agustino, 2017)
 Lanjutan

Implementasi Kebijakan		c. Wewenang d. Fasilitas a) Sarana b) Prasarana
	3. Disposisi (sikap dari pelaksana kebijakan)	a. Efek Disposisi b. Pengaturan Birokrasi c. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP b. Fragmentasi (koordinasi)

Sumber: Data diolah Tahun 2019

2.1.1 Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a. Transmisi: penyaluran komunikasi yang jelas akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang jelas pula.
- b. Kejelasan (*clear*): komunikasi yang sampai kepada para pelaksana kebijakan (*street-level-bureauacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c. Konsistensi: perintah yang disampaikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dalam pelaksanaannya).

2.1.2 Sumber Daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen/bagian yaitu:

- a. Staf: sumber daya utama adalah staf. Kegagalan yang kerap kali terjadi salah satunya disebabkan oleh karena yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompetennya sumber daya manusia/staf.
- b. Informasi: informasi mempunyai dua bentuk yaitu:
 - (i) tentang cara melaksanakan kebijakan.
 - (ii) tentang data kepatuhan dari para pelaksana peraturan dan regulasi pemerintah yang telah diterapkan.

- c. Wewenang: berbentuk formal agar perintah dapat dilaksanakan.
- d. Fasilitas: unsur fisik termasuk unsur penting dalam implementasi kebijakan

2.1.3 Disposisi (Sikap dari Pelaksana Kebijakan)

Hal penting yang perlu dicermati pada dimensi disposisi yaitu:

- a. Efek Disposisi: sikap pelaksana akan menimbulkan kerikil kerikil nyata bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi atau dikenal dengan istilah *staffing the bureaucracy*, mensyaratkan bahwa pengaturan birokrasi. harus diperhatikan.
- c. Insentif: teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pada pelaksana (salah satunya) yaitu melalui manipulasi insentif.

2.1.4 Struktur Birokrasi

Dua hal yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi yaitu:

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOP), rencana pekerjaan tetap yang memungkinkan para pegawai (pelaksana

kebijakan seperti aparat, administrator, atau birokrat) agar merealisasikan setiap harinya rencana yang telah dibuat (*days-to-days politics*) berdasarkan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang diperlukan masyarakat).

- b. Merealisasikan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai kegiatan dan program di beberapa unit kerja yang sesuai dengan bagiannya.

2.2 Perizinan

Widyatmoko (2015), perizinan adalah pemberian secara sah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Widyatmoko (2015) menyebutkan bahwa terdapat beberapa istilah yang setara dengan izin, sebagai berikut:

- a. Dispensasi, merupakan suatu keputusan yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak suatu perbuatan.
- b. Lisensi, izin yang memberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha/bisnis
- c. Konsesi, izin (persetujuan) mengenai aktivitas yang besar dimana kepentingan umum berkaitan erat sekali, yang akhirnya aktivitas itu menjadi tanggungjawab pemerintah (*government*), tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya ke *konsesionalis* (pemegang izin/persetujuan) yang bukan merupakan pejabat pemerintah.

Izin diberikan kepada pelaku usaha/penggiat industri berupa Tanda Daftar Industri atau TDI / Izin Usaha Industri IUI berupa sebuah lisensi, diberikan kepada pelaku usaha/penggiat industri untuk menjalankan roda kegiatan industri.

2.3 Industri

Berdasarkan UU No. 3/2014 tentang Perindustrian Ps 1 (2): industri: seluruh bentuk kegiatan

ekonomi yang mengolah bahan baku (*raw materials*) dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai *value added* atau *benefit* tinggi, termasuk jasa industri.

2.4 Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)

Pemerintah memberikan legalitas kepada pelaku usaha industri dengan memberikan Izin Usaha Industri atau IUI/Tanda Daftar Industri atau TDI dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam Perwa Nomor 71/2018 tentang *Standar Operating Procedures* (SOP) Penyelenggaraan izin dan Non izin di DPMTKPTSP Kota Pontianak disebutkan bahwa:

- a. (IUI) Izin Usaha Industri, wajib dimiliki oleh orang pribadi/perusahaan untuk industri dengan nilai investasi perusahaan totalnya lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk bangunan tempat usaha serta tanah.
- b. (TDI) Tanda Daftar Industri, wajib dimiliki oleh orang pribadi atau perusahaan untuk industri dengan nilai investasi perusahaan totalnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk bangunan tempat usaha serta tanah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Riset

Metodologi riset yang dipakai yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Sujarweni (2014) menyebutkan bahwa riset kuantitatif merupakan jenis riset dengan menggunakan langkah-langkah statistik atau langkah-langkah lain dari kuantifikasi (pengukuran).

3.2 Populasi dan Sampel Riset

Populasi riset: pelaku usaha/praktisi industri di Kota Pontianak. Bersandar pada data lapangan yang peneliti peroleh, Daftar Perizinan Industri Tahun 2017 dan 2018, maka jumlah populasi pada riset ini adalah 84 orang pelaku usaha/praktisi industri. Penentuan sampel riset ini menggunakan Rumus Slovin yakni 46 sampel riset.

3.3 Teknik Pengumpulan Data Riset

Teknik *collecting* data yang digunakan dalam riset ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik *collecting* data riset dengan memberikan seperangkat daftar pertanyaan tertulis dan terbuka kepada responden riset untuk dijawab.

3.4 Teknik Analisis

Tingkat persepsi responden terhadap variabel yang diteliti dapat diperoleh dengan menggunakan angka indeks. Langkah yang dilakukan adalah menjumlahkan nilai indeks dari masing-masing indikator variabel dengan formula berikut ini:

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{(\%F_1 \times 1) + (\%F_2 \times 2) + \dots + (\%F_{10} \times 10)}{10}$$

dengan F adalah frekuensi dari jawaban responden. Ferdinand (2014) menganjurkan untuk menggunakan kriteria tiga kotak (*Three-Box Method*) untuk menentukan kategori dan nilai indeks yang dihasilkan. Nilai indeks dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori indeks dengan kategori rendah berkisar antara nilai 10,00-40,00; kategori sedang berkisar antara nilai 40,01-70,00; dan kategori tinggi berkisar antara nilai 70,01-100,00.

4. HASIL RISET DAN PEMBAHASAN

Riset ini menggunakan variabel implementasi kebijakan dengan mengukur keberhasilannya menggunakan model implementasi kebijakan, Agustino (2017).

Adapun indikator-indikator Implementasi Perizinan Industri (IPI) yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan perizinan industri telah disosialisasikan (IPI 1).
2. Kebijakan perizinan industri sudah jelas (IPI 2).
3. Implementasi perizinan industri sudah berjalan dengan konsisten (IPI 3).
4. Jumlah implementator memadai (IPI 4).
5. Implementator menyampaikan pesan mengenai cara melaksanakan peraturan perizinan industri (IPI 5).
6. Implementator menyampaikan pesan mengenai peraturan dalam perizinan industri (IPI 6).
7. Kewenangan implementator digunakan dengan benar (IPI 7).
8. Sarana dalam melaksanakan perizinan industri memadai (IPI 8).
9. Prasarana dalam melaksanakan perizinan industri memadai (IPI 9).
10. Sikap pelaksana dalam melaksanakan perizinan industri baik (IPI 10).
11. Penentuan dan pengangkatan staf birokrasi sesuai dengan kemampuan di bidang industri (IPI 11).
12. Pemberian insentif kepada implementator sesuai (IPI 12).
13. SOP perizinan industri sesuai dengan peraturan yang berlaku (IPI 13).
14. Fragmentasi (koordinasi) antar instansi sudah berjalan dengan baik (IPI 14).

Selanjutnya diberikan deskripsi karakteristik responden dan deskripsi data riset yang merupakan hasil dari riset ini.

4.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Tabel 3. Usia Responden Pelaku Usaha Industri

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
<30 tahun	11 orang	24%
30-50 tahun	28 orang	61%
>50 tahun	7 orang	15%
Total	46 orang	100%

Sumber: Data diolah, Tahun 2019

Tabel 4. Jenis Kelamin Responden Pelaku Usaha Industri

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	24 orang	52%
Perempuan	22 orang	48%
Total	46 orang	100%

Sumber: Data diolah, Tahun 2019

Tabel 5. Pekerjaan Responden Pelaku Usaha Industri

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Karyawan Swasta	12 orang	26%
Wiraswasta	26 orang	57%
Lainnya	8 orang	7%
Total	46 orang	100%

Sumber: Data diolah, Tahun 2019

4.2 Deskripsi Data Riset

Berikut ini diberikan data persentase frekuensi jawaban responden dan rata-rata nilai indeks variabel yang disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Persentase Frekuensi Jawaban Responden dan Rata-Rata Nilai Indeks Variabel

Indikator	Jawaban Responden (%)										Nilai Indeks	Interpretasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
IPI 1	2,17	0	0	6,52	8,71	0	2,17	21,74	32,61	26,08	81,52	Tinggi
IPI 2	0	0	0	0	10,87	2,71	4,35	21,74	36,96	23,91	84,35	Tinggi
IPI 3	0	0	0	0	10,87	4,35	0	21,74	36,96	26,08	84,78	Tinggi
IPI 4	0	0	0	0	13,04	4,35	6,52	15,22	26,08	34,79	84,13	Tinggi
IPI 5	0	0	0	0	13,04	2,17	6,52	17,40	36,96	23,91	83,48	Tinggi
IPI 6	0	0	0	0	10,87	4,35	4,35	17,40	39,12	23,91	84,13	Tinggi
IPI 7	0	0	0	0	13,04	0	4,35	19,57	43,47	19,57	83,91	Tinggi
IPI 8	0	0	0	0	10,87	2,17	2,17	13,04	17,40	54,35	88,70	Tinggi
IPI 9	0	0	0	0	10,87	2,17	2,17	15,22	15,22	54,35	88,48	Tinggi
IPI 10	0	0	0	0	10,87	4,35	2,17	13,04	19,57	50,00	87,61	Tinggi
IPI 11	0	0	0	0	15,22	0	2,17	17,40	36,96	28,25	84,56	Tinggi
IPI 12	0	0	0	0	13,04	2,17	0	13,04	47,84	23,91	85,22	Tinggi
IPI 13	0	0	0	0	8,71	2,17	0	19,57	26,08	43,47	88,26	Tinggi
IPI 14	0	0	0	0	10,87	2,17	4,35	17,40	36,96	28,25	85,22	Tinggi
	RATA- RATA										85,31	

Sumber: Data diolah, Tahun 2019

Berdasarkan hasil perhitungan indeks variabel Implementasi Perizinan Industri pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai indeks indikator IPI 8 memberikan nilai indeks tertinggi yaitu 88,70. Indikator IPI 1 memberikan nilai indeks terendah yaitu 81,52. Sedangkan rata-rata nilai indeks variabel Implementasi Perizinan Industri adalah 85,31 yang berarti bahwa nilai indeks variabel Implementasi Perizinan Industri berada pada kategori tinggi. Selain

itu, juga dapat diketahui bahwa seluruh indikator yang ditanggapi mendapatkan nilai indeks dengan kategori tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa Implementasi Perizinan Industri pada DKUMP Kota Pontianak dilakukan dengan baik dalam pelaksanaannya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Komunikasi

Hasil tabulasi menunjukkan bahwa pada data responden terdapat indikator transmisi (IPI 1), kejelasan (IPI 2) dan konsistensi (IPI 3). Adapun indikator transmisi (IPI 1) mendapatkan nilai indeks sebesar 81,52; indikator kejelasan (IPI 2) memberikan nilai indeks sebesar 84,35; dan indikator konsistensi (IPI 3) memberikan nilai indeks sebesar 84,78.

Berdasarkan nilai indeks yang diperoleh, membuktikan bahwa DKUMP Kota Pontianak yang merupakan satu diantara birokrasi terkait perizinan industri sudah melakukan sosialisasi dalam rangka menginterpretasikan penerapan kebijakan perizinan industri kepada pelaksana eksternal yaitu pelaku usaha industri. Selain itu, DKUMP Kota Pontianak juga sudah mengimplementasikan kebijakan perizinan industri dengan jelas dan konsisten.

4.3.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil tabulasi data responden terdapat indikator staf (IPI 4), indikator informasi: pelaksana kebijakan (IPI 5) dan kepatuhan pelaksana (IPI 6), indikator wewenang (IPI 7), dan indikator fasilitas: sarana (IPI 8) dan prasarana (IPI 9).

Adapun indikator staf (IPI 4) mendapatkan nilai indeks sebesar 84,13; indikator informasi: pelaksana kebijakan (IPI 5) memberikan nilai indeks sebesar 83,48 dan indikator kepatuhan pelaksana (IPI 6) memberikan nilai indeks sebesar 84,13; indikator wewenang (IPI 7) mendapat nilai indeks sebesar 83,91 dan indikator fasilitas: sarana (IPI 8) dan prasarana (IPI 9) memberikan nilai indeks berturut-turut sebesar 88,70 dan 88,48.

Berdasarkan nilai indeks yang diperoleh, membuktikan bahwa jumlah staf DKUMP Kota Pontianak dalam mengimplementasikan perizinan industri sudah cukup memadai. Kemudian, implementator juga sudah menyampaikan pesan mengenai cara melaksanakan kebijakan dan peraturan dalam perizinan industri dan bertindak sesuai wewenang atau sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, fasilitas baik berupa sarana maupun prasarana yang digunakan dalam mengimplementasikan

kebijakan perizinan industri memadai.

4.3.3 Disposisi (Sikap dari Pelaksana Kebijakan)

Berdasarkan hasil tabulasi data responden terdapat indikator efek disposisi (IPI 10), pengaturan birokrasi (IPI 11) dan insentif (IPI 12). Adapun indikator efek disposisi (IPI 10) mendapatkan nilai indeks sebesar 87,61; indikator pengaturan birokrasi (IPI 11) memberikan nilai indeks sebesar 84,56; dan indikator insentif (IPI 12) memberikan nilai indeks sebesar 85,22.

Berdasarkan nilai indeks yang diperoleh, membuktikan bahwa sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan industri sudah baik. Kemudian penunjukkan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sudah sesuai dengan kompetensi di bidang industri. Selain itu, insentif yang diberikan kepada implementator sudah sesuai. Selanjutnya jika kebutuhan pelaksana sudah terpenuhi melalui pemberian insentif yang sesuai, maka kemungkinan besar penyimpangan-penyimpangan negatif tidak akan terjadi.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil tabulasi data responden terdapat indikator sistem operasional prosedur (IPI 13) dan fragmentasi/koordinasi (IPI 14). Adapun indikator sistem operasional prosedur (IPI 13) mendapatkan nilai indeks sebesar 88,26 dan indikator fragmentasi/koordinasi (IPI 14) memberikan nilai indeks sebesar 85,22.

Berdasarkan nilai indeks yang diperoleh, membuktikan bahwa prosedur perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak membingungkan masyarakat dalam hal ini sebagai pelaku usaha industri. Selain itu koordinasi antar instansi sudah berjalan baik. Dalam implementasi perizinan industri di Kota Pontianak DPMTKPTSP Kota Pontianak berkoordinasi dengan DKUMP Kota Pontianak dalam hal pendaftaran, penerbitan, dan pengawasan setelah izin diterbitkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi Perizinan Industri pada DKUMP Kota Pontianak sudah dilaksanakan dengan baik, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 85,31. Adapun nilai indeks tertinggi yaitu sebesar 88,70 pada indikator fasilitas (sarana) dibuktikan karena sarana yang digunakan implementator dalam melaksanakan perizinan industri memadai. Nilai indeks terendah yaitu sebesar 81,52 berada pada indikator transmisi.

Berdasarkan Daftar Perizinan Industri Tahun 2017 dan 2018, terjadi penurunan jumlah kelayakan izin industri. Hal ini ternyata tidak menunjukkan rendahnya penilaian responden. Mengingat kembali, implementasi izin industri tidak hanya pada proses pengawasan tetapi juga proses pendaftaran, penerbitan izin industri, pelaksanaan kegiatan industri oleh pelaku usaha industri dan pembinaan administratif perizinan.

5.2 Saran

DKUMP Kota Pontianak dapat meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mengenai pentingnya legalitas dalam menjalankan kegiatan industri melalui perizinan industri dan keuntungan jika memiliki izin industri. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui media sosial maupun media cetak agar informasi dapat tersebar secara merata.

Kemudian, untuk riset selanjutnya dapat difokuskan pada proses pengawasan atau dapat pula responden yang diteliti merupakan pihak internal atau petugas pelaksana pengawasan kelayakan perizinan industri DKUMP Kota Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, Leo. 2017, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- [2] Ferdinand, Augusty. 2014, *Metode Penelitian*

Kuantitatif, Edisi ke-5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- [3] Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- [4] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 64/M-IND/PER/7/ 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri
- [5] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 30/M-IND/PER/7/ 2017 Tentang Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Lingkungan Kementerian Perindustrian.
- [6] Peraturan Walikota Pontianak No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
- [7] Peraturan Walikota Pontianak No 71 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
- [8] Sujarweni, V. Wiratna. 2014, *Metode Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- [9] Widyatmoko, Ryan Y. 2015, *Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing di Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, Lampung.